



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya International Organization for Migration dalam
Membantu Penanganan Kasus Perdagangan Manusia di
Meksiko Tahun 2005-2014

Skripsi

Oleh

Livia Krisanti

2015330082

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya International Organization for Migration dalam
Membantu Penanganan Kasus Perdagangan Manusia di
Meksiko Tahun 2005-2014

Skripsi

Oleh

Livia Krisanti

2015330082

Pembimbing

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Livia Krisanti
Nomor Pokok : 2015330082
Judul : *Upaya International Organization for Migration dalam Membantu Penanganan Kasus Perdagangan Manusia di Meksiko Tahun 2005-2014*

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Rabu, 9 Juli 2019
dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Sapta Dwikardana, Ph.D

: 


Sekretaris

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D

: 

Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Livia Krisanti

NPM : 2015330082

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya *International Organization for Migration* dalam Membantu Penanganan Kasus Perdagangan Manusia di Meksiko Tahun 2005-2014

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 25 Juli 2019

Livia Krisanti

2015330082

ABSTRAK

Nama : Livia Krisanti

NPM : 2015330082

Judul : Upaya *International Organization for Migration* dalam Membantu Penanganan Kasus Perdagangan Manusia di Meksiko Tahun 2005-2014

Perdagangan manusia adalah sebuah tindak kejahatan yang merenggut kebebasan dan hak asasi seseorang. Meksiko merupakan negara sumber, transit, dan tujuan korban perdagangan manusia. Letaknya yang berada di antara Amerika Serikat dan kawasan Amerika Tengah dimanfaatkan sebagai jalur migrasi internasional dan aktivitas perdagangan manusia. Sebagai bagian dari langkah penanganan, pemerintah Meksiko telah meratifikasi perjanjian internasional dan mengamendemen hukum nasionalnya. Kerja sama dengan aktor lain seperti Amerika Serikat, negara-negara Amerika Latin, dan ornop juga dilakukan. Akan tetapi, faktor ekonomi, diskriminasi dan ketidaksetaraan, kartel, serta korupsi di kalangan pemerintah mempersulit penanganan masalah. Sebagai organisasi internasional yang didedikasikan untuk mempromosikan migrasi yang manusiawi dan tertib, IOM hadir di Meksiko untuk membantu penanganan kasus perdagangan manusia. Maka dari itu, masalah ini memunculkan pertanyaan penelitian: "bagaimana upaya *International Organization for Migration* dalam membantu penanganan kasus perdagangan manusia di Meksiko tahun 2005-2014?".

Teori yang digunakan pada penelitian kualitatif ini adalah teori pluralisme yang mendorong keterlibatan aktor non-pemerintah. Konsep *human security* dan fungsi organisasi internasional oleh Karns dan Mingst juga digunakan untuk memahami masalah dan upaya yang dilakukan. Sebagai hasilnya, IOM mengadakan forum bagi berbagai aktor untuk membahas isu perdagangan manusia. Bantuan operasional juga diberikan untuk mendukung proses perlindungan dan pemulihan korban. Bekerja sama dengan pemerintah Meksiko dan organisasi non-pemerintah lokal, IOM juga memberikan pelatihan, kampanye, dan lokakarya untuk menyediakan informasi dan mendukung proses penegakan hukum. Publikasi IOM yang mencakup pengalaman dan hasil penelitian juga diterbitkan agar dapat menjadi refensi dan pembelajaran di masa mendatang.

Kata kunci: perdagangan manusia, Meksiko, *International Organization for Migration*, migrasi

ABSTRACT

Name : Livia Krisanti
Student Number : 2015330082
Title : *International Organization for Migration's Effort to Assist Counter- Human Trafficking Measures in Mexico in 2005-2014*

Human trafficking is a crime taking away someone's freedom and rights. Mexico serves as a source, transit, and destination country for victims of trafficking. Located between the United States and the Central America region, Mexico is used as a route for international migration and human trafficking activities. As a part of its counter-trafficking measure, Mexican government had ratified international treaties and amended its constitution. Collaboration with other actors such as the United States, Latin American countries, and NGOs is also carried out. However, economic factors, discrimination and inequality, cartels, and corruption among government officials make it difficult to handle the problems. As an international organization dedicated to promote humane and orderly migration, IOM is present in Mexico to assist counter-trafficking measures. Therefore, this problem brought up a research question: "how is the effort of International Organization for Migration to assist counter-human trafficking measures in Mexico in 2005-2014?".

The theory used in this qualitative research is pluralism theory which encourages the involvement of non-governmental actors. Human security concept and international organizations functions by Karns and Mingst are also used to understand the problem and effort. As a result, IOM held forums for various actors to discuss human trafficking issues. Operational assistance is also provided to support the process of protection and repatriation of victims. In collaboration with Mexican government and non-governmental organizations, IOM provides training, campaigns, and workshops to provide information and support law enforcement process. IOM's publications which include its experience and research results are also published so that it can be a reference and 'lesson learned' in the future.

Keywords: human trafficking, Mexico, International Organization for Migration, migration

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Upaya *International Organization for Migration* dalam Membantu Penanganan Kasus Perdagangan Manusia di Meksiko Tahun 2005-2014**”. Penelitian ini diajukan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya IOM dalam membantu pemerintah Meksiko menangani kasus perdagangan manusia. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan mengenai permasalahan perdagangan manusia dan upaya yang dilaksanakan organisasi internasional untuk menangani permasalahan tersebut.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis menerima kritik dan saran demi pengembangan penelitian ini.

Bandung, 25 Juli 2019

Livia Krisanti

UCAPAN TERIMA KASIH

- ❖ Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkatnya, penulis dikaruniai kesehatan dan lingkungan yang sangat suportif demi mendukung selesainya skripsi dan studi penulis di Universitas Katolik Parahyangan.
- ❖ Kepada kedua orangtua, Richard Fitzgerald Nanlohy dan Anastasia Lukitawati, serta adik Fiona Roseline tersayang: terima kasih karena selalu mendukung dan sabar dalam menghadapi anak sulungmu ini selama proses penulisan sampai selesainya skripsi ini.
- ❖ Kepada uti, nenekku tersayang: terima kasih karena selalu mengasahi cucu dan anak-anakmu, terima kasih karena selalu sabar dalam membimbing dan menghadapi kami. Kakak tahu Uti pasti sedang tersenyum bersama Kong dan Om Andre di atas sana. Tolong jaga dan perhatikan kami semua ya.
- ❖ Kepada Mbak Nophie selaku dosen pembimbing: banyak terima kasih saya haturkan atas waktu, dukungan, dan kesabaran yang telah diberikan dalam membimbing proses penulisan skripsi ini.
- ❖ Kepada dosen penguji: terima kasih atas segala kritik dan saran yang diberikan demi pengembangan skripsi ini. Terima kasih juga kepada segenap dosen HI dan FISIP UNPAR atas ilmu berharga yang diberikan dalam bentuk apapun.
- ❖ Kepada teman-teman yang telah mengisi perjalanan buku, pesta, cinta di Unpar: Kawan-kawan Gossip Society aka delegasi UK, kawan Ceppy-ku yang telah kukenal sejak semester 1, kawan-kawan yang kutemui baik di ruang kuliah ataupun kepanitiaan selama menjadi mahasiswi Unpar. Terima kasih bagi kalian yang namanya tidak bisa disebutkan satu-persatu. Lika-liku kehidupan perkuliahan selama 4 tahun telah kita lalui bersama, sampai berjumpa lagi di kesempatan lain.
- ❖ Kepada teman-teman Brawi DJ Club: Cynthia, Dicta, Imel, Nisia, Lala, Nana, dan Rakhee. Terima kasih sudah senantiasa menemani dan mendukung selama SMP dan SMA hingga kini. Semoga pertemanan kita awet baik dalam suka dan duka. Mari sukses bersama!
- ❖ *To my dearest friends whom I met a year ago in Korea: Aldi, Dilla, Gunny, Grace, Jada, Jazy, Jingyi, and Tiara. Who would've thought that I would gain such caring fellows like you guys. Our kakaotalk chatroom never fails to make me chuckle. I hope to see you again wherever it is in the world. 정말 감사해요.*
- ❖ Tidak lupa, terima kasih untuk para pahlawan tanpa tanda jasa dan para *unsung heroes* lain yang telah membantu dan memberi semangat pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

{ *Keep your feet on the ground but head up in the clouds* }

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2. Pembatasan Masalah	9
1.2.3. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	10
1.4. Kajian Literatur	10
1.5. Kerangka Pemikiran	13
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	20
1.6.1. Metode Penelitian.....	20
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7. Sistematika Pembahasan	21
BAB II.....	23
<i>INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) SEBAGAI</i> <i>ORGANISASI INTERNASIONAL ANTAR PEMERINTAH.....</i>	23
2.1. Sejarah Terbentuknya IOM	23
2.2. Struktur Organisasi dan Pendanaan IOM	26
2.3. Tujuan dan Fungsi IOM	30

2.4.	Aktivitas IOM Terkait Penanganan Perdagangan Manusia Secara Global	32
2.5.	Kehadiran IOM di Kawasan Amerika Latin dan Meksiko.....	37
2.6.	Praktik Baik bagi IOM terkait Perdagangan Manusia.....	40
BAB III.....		45
PERDAGANGAN MANUSIA DI MEKSIKO		45
3.1.	Situasi Perdagangan Manusia di Meksiko.....	45
3.2.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia di Meksiko	51
3.2.1.	Ekonomi	51
3.2.2.	Sosio-kultural	52
3.2.3.	Politik	54
3.2.4.	Keamanan.....	55
3.3.	Dampak dari Perdagangan Manusia di Meksiko.....	56
3.4.	Upaya Pemerintah Meksiko Dalam Menangani Perdagangan Manusia	60
3.4.1.	Hukum Nasional dan Internasional.....	60
3.4.2.	Kerjasama dengan Aktor Lain	62
BAB IV		66
UPAYA <i>INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION</i> DALAM MEMBANTU PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI MEKSIKO TAHUN 2005-2014		66
4.1.	Fungsi Forum.....	67
4.2.	Fungsi Operasional.....	70
4.3.	Fungsi Pengawasan Aturan	75
4.4.	Fungsi Informasional.....	79
BAB V.....		86
KESIMPULAN.....		86
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN.....		92

DAFTAR SINGKATAN

CNDH	<i>Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Komnas HAM Meksiko)</i>
DIF	<i>Desarrollo Integral de la Familia (National System for Integral Family Development)</i>
IAEA	<i>International Atomic Energy Agency</i>
ICEM	<i>Intergovernmental Committee for European Migration</i>
ICM	<i>Intergovernmental Committee for Migration</i>
IDF	<i>International Development Fund</i>
IDM	<i>International Dialogue on Migration</i>
INM	<i>Instituto Nacional de Migración (The National Institute of Migration)</i>
IMJUVE	<i>Mexican Institute of Youth</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
IOM	<i>International Organization for Migration</i>
OIM	<i>Organización Internacional para las Migraciones</i>
Ornop	Organisasi non-pemerintah
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PICMME	<i>Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe</i>
UNHCR	<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNICEF	<i>The United Nations Children's Fund</i>
UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Dampak perdagangan manusia di Meksiko.....	54
-----------	--------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Fungsi Organisasi Internasional Antar Pemerintah	19
Gambar 2.1	Sejarah Terbentuknya IOM.....	23
Gambar 2.2	Lokasi Kantor IOM di Meksiko.....	39
Gambar 3.1	Jalur Migrasi Utama	46
Gambar 3.2	Rute Migrasi Amerika Tengah.....	47
Gambar 4.1	Salah satu panel dalam Kongres Amerika Latin ke-II	66
Gambar 4.2	Halaman awal situs CTDC	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi *International Organization for Migration*.... 92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang dapat terjadi secara lintas negara ataupun di dalam negeri. Tindak kejahatan ini membawa ancaman serius terhadap jutaan orang di berbagai negara serta melanggar hukum dan hak asasi manusia. Menurut laporan UNODC, pada tahun 2012 sampai 2014 didapatkan 63.251 orang korban perdagangan manusia di 106 negara dimana mayoritas korbannya merupakan perempuan dan anak-anak.¹ Perlu diperhatikan bahwa data tersebut hanya mencakup kasus yang dilaporkan dan terdeteksi oleh pihak berwenang, sehingga besar kemungkinan bahwa jumlah asli melebihi angka tersebut. Dua bentuk perdagangan manusia yang paling banyak ditemukan adalah perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Jenis eksploitasi lainnya mencakup perdagangan manusia untuk jual-beli organ tubuh, pernikahan paksa, adopsi ilegal, partisipasi dalam konflik bersenjata (termasuk tentara anak), serta *forced begging*.²

Kasus perdagangan manusia sendiri merupakan masalah yang terjadi sejak lama, terlihat dari sejarah peradaban manusia yang melibatkan perbudakan atau bentuk kerja paksa lainnya. Masyarakat kuno di Mesir, Yunani, Romawi, serta

¹ UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons 2016," (Vienna: United Nations, 2016), 23

² *Ibid.*, 8

Mesopotamia memanfaatkan tenaga para budak hasil perdagangan manusia dalam sektor pembangunan yang berkontribusi besar pada ekspansi pengaruh kekuatan mereka. Negara-negara Eropa juga mempraktikkan hal yang sama dengan memanfaatkan negara jajahannya pada masa kolonialisme.³ Maka dari itu, perdagangan manusia yang terjadi di abad 21 dapat dikategorikan juga sebagai sebuah bentuk perbudakan karena melibatkan unsur pemaksaan. Sejarah kelam ini semakin mempertegas bahwa perdagangan manusia merupakan sebuah masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara soliter oleh seorang aktor saja.

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban perdagangan manusia adalah karena kerentanannya untuk dieksploitasi. Mereka yang terpinggirkan karena miskin, mengidap disabilitas (baik mental ataupun fisik), atau merupakan bagian dari kaum minoritas (karena etnis, gender atau kelas sosial) terutama lebih rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia.⁴ Kebutuhan untuk bertahan hidup mendorong seseorang untuk mendapatkan uang melalui cara apapun. Merasa putus asa karena kondisinya tak kunjung membaik, korban pun menerima tawaran dari pihak yang tak terpercaya dan akhirnya menjadi korban perdagangan manusia karena tidak mampu melindungi diri sendiri. Hal lain yang turut mempengaruhi kerentanan korban adalah karena korban dan pelaku perdagangan manusia memiliki latar belakang yang sama (tempat asal, bahasa, atau jenis kelamin) sehingga korban lebih mudah percaya dan akhirnya diperdaya.⁵

³ Joseph Chamie, "Human trafficking: a serious challenge to humanity," *Great Decisions* (2015), 82

⁴ United States Department of State, "2014 Trafficking in Persons Report", (2014), 8

⁵ UNODC, *Op. cit.*, 7

Di samping itu, perekrut korban perdagangan manusia memperoleh keuntungan karena mereka mendapatkan tenaga kerja secara cuma-cuma. Korban dipaksa bekerja di bawah tekanan tanpa mendapatkan gaji yang sesuai, atau lebih buruknya lagi tidak digaji sama sekali. Korban juga tidak mendapatkan hak-hak dasar yang umumnya diperoleh pekerja. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh ILO di tahun 2014, keuntungan yang diperoleh dari bisnis perdagangan manusia (terutama untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa) di seluruh dunia diestimasikan mencapai 150.2 miliar dolar AS per tahun. Kerja paksa menyumbang sekitar 51 miliar dolar AS dan eksploitasi seksual menyumbang sekitar 99 miliar dolar AS dari total keuntungan ilegal yang diraup.⁶ Dari jumlah tersebut, besar kemungkinan bahwa sebagian dari keuntungan dipakai untuk menyuap para pejabat pemerintahan agar bungkam terhadap kasus perdagangan manusia yang terjadi di negaranya.

Permasalahan ini juga melanggar prinsip utama dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Dari 30 pasal yang tertulis di dalamnya, dapat dipahami bahwa undang-undang hak asasi manusia menjunjung kesetaraan dimana setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Deklarasi HAM juga mengecam dan melarang penahanan sewenang-wenang, kerja paksa, ikatan hutang (*debt bondage*), pernikahan paksa, eksploitasi seksual anak-anak dan perempuan; serta memperjuangkan kebebasan bergerak dan hak untuk kembali ke negaranya sendiri.⁷

⁶ ILO, "Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour," *International Labour Organization* (2014), 13-16

⁷ United Nations, "Universal Declaration of Human Rights," Resolusi 217A (III) (Paris, 10 Desember 1948), <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz>

Terkait perdagangan manusia sendiri, pasal 4 secara jelas mengecam tindak kejahatan tersebut sebagaimana yang tertulis pada kalimat berikut:

“Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang”⁸

Maka sebagai nilai yang universal, hak asasi manusia juga digunakan untuk melindungi dan mempromosikan hak korban perdagangan manusia dimanapun korban berada.

Untuk menangani kasus perdagangan manusia, para pemimpin negara-negara di dunia telah menuangkan komitmen mereka melalui sejumlah konvensi dan perjanjian internasional. Salah satu inisiatifnya adalah Protokol Palermo yang merupakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, terutama bagi perempuan dan anak-anak dan telah ditandatangani oleh 117 negara.⁹ Sebagai hasilnya, sejumlah besar pemerintah telah mengadopsi atau mengamandemen undang-undang mereka agar dapat mengkriminalisasi dan mengadili pelaku perdagangan manusia serta memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban.¹⁰

Namun mengingat masing-masing negara menghadapi permasalahan lain yang juga membutuhkan penanganan, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan aktor lain guna membantu kerja pemerintah. Maka dari itu, organisasi internasional

⁸ *Ibid.*

⁹ United Nations, “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”, UN Treaty Series Vol. 2237 (New York, 15 November 2000), https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-12-a&chapter=18&lang=en

¹⁰ Chamie, *op. cit.*, 83

dan lembaga swadaya masyarakat pun ikut ambil bagian guna mengisi celah yang ditinggalkan. Perlu diingat bahwa pemerintah tetap memegang tanggung jawab utama dalam upaya penanganan perdagangan manusia. Sehingga dalam upaya membantu penanganan isu migrasi dan perdagangan manusia, didirikanlah *Intenational Organization of Migration (IOM)*. Salah satu fokus strategisnya merefleksikan upaya penanganan perdagangan manusia, yaitu:

*“...to assist States in the development and delivery of programmes, studies and technical expertise on combating migrant smuggling and trafficking in persons, in particular women and children, in a manner consistent with international law.”*¹¹

Sebagai kejahatan lintas batas, perdagangan manusia membutuhkan kerjasama dari berbagai macam aktor karena masalah tersebut terlalu kompleks untuk diatasi oleh pemerintah saja. Sebagai negara yang menjadi sumber, transit, serta tujuan perdagangan manusia, maka Meksiko pun menjadi salah satu negara tujuan IOM.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Perdagangan manusia, atau dikenal juga sebagai *trafficking in persons*, merupakan salah satu permasalahan yang mengancam kawasan Amerika Latin. Meksiko sendiri merupakan negara sumber, transit, dan tujuan para korban perdagangan manusia yang nantinya akan dipekerjakan dalam sektor prostitusi, kerja paksa, ataupun untuk tujuan lainnya.¹² Meksiko terletak di kawasan Amerika Latin yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan

¹¹ “Mission,” IOM, diakses pada 18 Februari 2018, <https://www.iom.int/mission>

¹² “Country Narratives: Countries G Through M,” U.S. State Department, diakses pada 19 Februari 2018, <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/192367.htm>

Meksiko menjadi lokasi yang strategis bagi pelaku perdagangan manusia untuk melancarkan tindak kejahatannya. Setiap harinya migran-migran asal Afrika, Asia, Eropa Timur, Timur Tengah, dan lainnya berusaha menyeberangi perbatasan Amerika-Meksiko demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat. Menurut IOM, sekitar 450.000 orang Meksiko memasuki Amerika Serikat secara ilegal setiap tahunnya.¹³ Hal ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku perdagangan manusia dimana mereka dapat berlakon sebagai penyelundup untuk membantu korban masuk ke Amerika Serikat.

Sehubungan dengan itu, perbatasan selatan Meksiko dengan Guatemala juga menjadi titik penyeberangan utama bagi para migran yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Kebanyakan dari mereka transit melewati Meksiko sebelum pergi menuju tujuan akhirnya, yaitu Amerika Serikat. Di tahun 2004, didapati sekitar 215.000 orang migran asal Amerika Tengah yang dicegat oleh pihak berwenang Meksiko dan dikembalikan ke negara asalnya.¹⁴

Untuk mencegah masuknya migran ilegal, pihak imigrasi Amerika Serikat telah memperketat penjagaan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Para imigran ilegal pun beralih ke penyelundup untuk memimpin mereka melalui Meksiko dan melintasi perbatasan AS-Meksiko. Rute penyelundupan pun melewati medan yang lebih berbahaya demi menghindari dideteksi oleh agen patroli perbatasan AS, oleh karena itu biaya yang dikeluarkan pun lebih mahal. Jika ada migran ilegal yang tidak mampu membayar biaya di akhir transaksi, penyelundup akan memaksa

¹³“Mexico”, IOM, diakses pada 19 Februari 2018, <https://www.iom.int/countries/mexico>

¹⁴ IOM, *op. cit.*

mereka untuk bekerja di sektor jasa, domestik, ataupun pelacuran sebagai ganti uang (dikenal juga sebagai *debt bondage*). Imigran gelap yang transit di Meksiko – yang kebanyakan tidak beroleh perlindungan hukum karena status imigrasi mereka – menjadi semakin rentan terhadap perdagangan manusia ataupun tindakan kriminal lainnya. Salah satu contoh kasus adalah pembunuhan massal 72 orang migran di Tamaulipas pada akhir Agustus 2010 yang berusaha masuk ke AS oleh kelompok kriminal dan penjual narkoba dibantu pejabat pemerintahan yang korup.¹⁵

Perdagangan manusia di Meksiko sendiri merupakan bisnis yang menghasilkan keuntungan terbesar kedua setelah narkoba dan persenjataan, menyumbangkan sekitar 15-20 miliar dolar AS setiap tahunnya.¹⁶ Ratusan organisasi penyelundupan menggunakan wilayah Meksiko yang strategis demi meraup keuntungan sebanyak mungkin. Korban perdagangan manusia dengan statusnya yang *'undocumented'*, terutama perempuan dan anak-anak, juga dieksploitasi jaringan kriminal terutama di lokasi pariwisata seks. Keberadaan kartel (sindikatan kriminal layaknya *yakuza* Jepang dan mafia Italia) yang sangat berpengaruh di Amerika Latin juga semakin memperkeruh masalah. Seiring dengan gencarnya penumpasan transaksi jual-beli narkoba, kelompok kejahatan terorganisir pun beralih ke penculikan dan perdagangan manusia untuk

¹⁵ Clare Ribando Seelke, "Trafficking in Persons in Latin America And The Caribbean," *Current Politics and Economics of South and Central America*, Vol. VI No.2 (2013), 259

¹⁶ Arthur Brice, "Human trafficking second only to drugs in Mexico", CNN, diakses pada 20 Februari 2018, <http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/08/26/mexico.human.trafficking/index.html>

meningkatkan pemasukan melalui uang tebusan serta pemerasan.¹⁷ Maka dari itu, perjalanan migran untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara tujuan pun semakin terancam oleh keberadaan sindikat kriminal.

Pemerintah Meksiko sebenarnya telah mempertegas hukum dengan mengamandemen konstitusi serta meratifikasi sejumlah perjanjian internasional untuk menanggulangi kasus perdagangan manusia. Pemerintah juga memfokuskan upayanya untuk memperkuat struktur pengelolaan migrasi, baik penegakan hukum maupun pelayanan, serta memperbaiki prosedur pemulangan migran. Kesepakatan pendirian komisi nasional dengan negara-negara Amerika Tengah yang masalah migrasinya sangat mendesak serta kesepakatan untuk pengembalian migran secara teratur pun telah ditandatangani dengan Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Kemudian Meksiko juga berperan dalam sebagian besar inisiatif regional terkait migrasi, seperti *Regional Conference on Migration* dan Rencana Puebla-Panama.¹⁸ Maka dari itu, seharusnya hukuman yang lebih berat dan ketat serta berbagai konvensi internasional yang ada dapat membantu penanganan kasus perdagangan manusia di Meksiko.

Namun penanganan kasus perdagangan manusia terganggu oleh korupsi di antara para pejabat pemerintah dimana mereka menerima suap dari pelaku perdagangan manusia. Kemudian faktor kemiskinan, diskriminasi, dan keamanan turut mendorong terjadinya perdagangan manusia. Pemerintah yang merasa kewalahan melihat kasus perdagangan manusia yang terjadi pun mendorong

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ "Mexico," IOM, diakses pada 19 Februari 2018, <https://www.iom.int/countries/mexico>

keterlibatan IOM menggunakan negosiasi sebagai bentuk *collaborative action* lintas negara dan antar organisasi. Sehingga dalam kasus ini, organisasi internasional IOM berusaha membantu penanganan permasalahan melalui upayanya yang juga akan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi dalam jangka waktu tahun 2005-2014. Tahun 2005 merupakan tahun dimana IOM masuk secara resmi ke Meksiko dalam rangka membantu penanganan kasus perdagangan manusia melalui berbagai program dan proyeknya. Kemudian tahun 2014 menandai berakhirnya salah satu program penelitian yang diajukan IOM guna menanggulangi perdagangan manusia, maka dari itu penelitian ini dibatasi hingga tahun 2014.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang dan identifikasi masalah mengenai kasus perdagangan manusia di Meksiko serta peran IOM sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi, maka penulis merumuskan masalah ke dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana upaya *International Organization for Migration* dalam membantu penanganan kasus perdagangan manusia di Meksiko tahun 2005-2014?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memaparkan upaya yang dilakukan IOM dalam membantu pemerintah Meksiko menangani kasus perdagangan manusia

pada tahun 2005-2014. Penulis juga hendak melihat realitas permasalahan perdagangan manusia di Meksiko yang masih terjadi karena berbagai macam faktor.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bahwa IOM menjalankan beberapa fungsi organisasi internasional melalui berbagai kegiatan dan kerja sama dengan aktor lain dalam rangka membantu pemerintah Meksiko menangani kasus perdagangan manusia. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian terkait permasalahan perdagangan manusia terutama di Meksiko di masa mendatang.

1.4. Kajian Literatur

Dalam menulis penelitian ini, terdapat buku, artikel jurnal, dan laporan yang menjadi referensi bagi penulis. Lingkup kajian literatur mencakup data mengenai perdagangan manusia secara umum, kasus perdagangan manusia di Meksiko dan kawasan Amerika Latin beserta faktor penyebabnya, serta inisiatif pemerintah Meksiko yang diajukan untuk menangani kasus perdagangan manusia.

Artikel jurnal pertama berjudul “*Human trafficking in Mexico and neighbouring countries: a review of protection approaches*” menjelaskan mengenai perdagangan manusia di Meksiko melalui perspektif migrasi dan perlindungan suaka (*asylum*) sebagai instrumen anti-perdagangan manusia. Alur perdagangan manusia di Meksiko sebagai negara sumber, transit, dan tujuan korban perdagangan manusia sangatlah kompleks. Maka besar kemungkinannya para migran mengalami tindak kejahatan dalam perjalanan dari, menuju, ataupun melalui Meksiko. Selain itu, dibahas juga mengenai hubungan antara perdagangan manusia, penyelundupan

migran, dan pergerakan migrasi campuran. Sumber ini dipakai untuk menunjukkan kondisi perdagangan manusia di Meksiko serta pentingnya untuk memperluas strategi penanganan perdagangan manusia dengan menggunakan perspektif migrasi dan perlindungan suaka (*asylum*).¹⁹

Sumber selanjutnya adalah laporan yang dipublikasikan oleh Departemen Negara Amerika Serikat yang berjudul “*Trafficking in Persons Report 2014*”. Laporan tahunan ini menjelaskan mengenai kondisi perdagangan manusia yang terjadi di negara-negara di dunia yang diurutkan secara alfabetis. Beberapa topik seperti tentara anak dan faktor lain yang mendorong perdagangan manusia beserta contoh kasus turut dibahas dalam laporan ini. Adapun negara-negara tersebut dibagi ke dalam empat kategori, yaitu: tingkat satu, tingkat dua, tingkat dua *watch list*, serta tingkat tiga serta berdasarkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kasus perdagangan manusia. Sehingga laporan ini memberikan data mengenai kondisi serta mengenai upaya penanggulangan perdagangan manusia yang dilakukan pemerintah mencakup pencegahan, perlindungan korban, dan penghukuman pelaku.²⁰

Kemudian Victoria Rietig melalui tulisannya yang berjudul “*New Law, Old Impunity: Mexico Has a New Anti-Trafficking Law. But Will It Address the Country’s Problems?*” membahas mengenai hukum domestik Meksiko yang baru dikeluarkan sebagai kerangka legal dalam menangani perdagangan manusia.

¹⁹ Lara Talsma, “Human trafficking in Mexico and neighbouring countries: a review of protection approaches,” *New Issues in Refugee Research*, No. 229, (2012), 1-45

²⁰ United States Department of State, “*Trafficking in Persons Report 2014*,” (2014)

Menurutnya, penerapan hukum domestik Meksiko belum efektif karena terdapat beberapa faktor yang menghalangi baik secara internal maupun eksternal. Maka dari itu, artikel jurnal ini memberikan beberapa saran agar hukum domestik Meksiko dapat digunakan semaksimal mungkin guna menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi.²¹

Buku selanjutnya yang dikaji dalam penelitian ini berjudul “*Security in Mexico: Implications for U.S. Policy Options*” membahas mengenai situasi keamanan nasional Meksiko yang terancam oleh berbagai macam isu, seperti migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Kedekatan perbatasan Meksiko dengan Amerika Serikat menyebabkan isu ini turut menjadi penting bagi Amerika. Maka bab empat dari buku ini berusaha memberikan opsi kebijakan yang dapat diimplementasi AS dalam mendukung pemerintah Meksiko menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu, bab dua dan tiga juga menjadi sorotan yang membahas mengenai permasalahan yang dihadapi aparat keamanan serta respon pemerintah Meksiko. Buku ini mengisi kekosongan mengenai peran Amerika sebagai negara tetangga Meksiko dengan memberikan sejumlah rekomendasi dan mengkaji gagasan yang telah diterapkan di masa lampau.²²

Data yang dikumpulkan dari empat artikel jurnal akademik, laporan, dan buku adalah sesuai dengan topik penelitian dan menyediakan landasan berpikir bagi penulis. Adapun setelah mengevaluasi sumber-sumber didapatkan sebuah

²¹ Victoria Rietig, “New Law, Old Impunity: Mexico Has a New Anti-Trafficking Law. But Will It Address the Country’s Problems?,” *Oxford Monitor of Forced Migration*, Vol. II No. 2 (2012), 21-24

²² Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney dan K. Jack Riley, *Security in Mexico: Implications for U.S. Policy Options*, (Pittsburgh: RAND Corporation, 2009), 1-108

kekosongan yang belum dibahas, yaitu mengenai peran *International Organization for Migration* sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang migrasi. Upaya IOM dengan berbagai program dan proyek yang ditawarkan beserta kerja samanya dengan pemerintah Meksiko dan aktor lain belum dikemukakan oleh keempat sumber yang dipilih dan akan dibahas dalam bagian pembahasan masalah.

1.5. Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional merupakan studi yang dinamis dan diwarnai oleh interaksi berbagai aktor. Munculnya isu-isu dan aktor baru dalam hubungan internasional dapat dijelaskan oleh teori pluralisme yang menjadi kerangka dalam penulisan ini. Pluralisme memiliki empat asumsi dasar, pertama pluralisme percaya bahwa aktor non-pemerintah merupakan entitas yang penting dalam dunia politik. Maka aktor selain negara, seperti organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, serta perusahaan multinasional dapat mengambil tindakan secara independen. Asumsi kedua dari pluralisme percaya bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Individu, kelompok kepentingan, dan birokrasi turut mewarnai proses pengambilan keputusan. Aktor-aktor tersebut berkompromi, berkonflik, serta berkoalisi yang kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan.²³

Selanjutnya pada asumsi ketiga, pluralisme menentang asumsi realisme terkait pernyataan “negara merupakan aktor rasional”. Kaum pluralis berpendapat bahwa proses pengambilan keputusan yang melibatkan kesepakatan dan

²³ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*, 3rd edition, (Boston: Allyn and Bacon, 1999), 199

perselisihan kepentingan antara beberapa pihak tidak menjamin dapat menghasilkan keputusan yang rasional. Asumsi terakhir pluralisme menyatakan bahwa agenda dalam hubungan internasional itu luas. Fokus dalam agenda internasional tidak melulu terkait keamanan nasional definisi sempit yang erat kaitannya dengan militer, tapi juga mencakup ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang turut mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan sebuah negara.²⁴

Kaum pluralis juga beranggapan bahwa konsep interdependensi dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat mengenai sifat terkini dari dunia politik daripada konsep *balance of power* milik kaum realis. Konsep interdependensi ini melibatkan efek timbal balik antara negara-negara atau aktor-aktor di negara yang berbeda. Walaupun ada kritik yang memandang relasi interdependensi sebagai sesuatu yang rentan, pluralisme fokus pada fakta bahwa terdapat relasi antar negara, *transgovernmental*, dan transnasional yang menghubungkan masyarakat. Kemudian ketika ada ketergantungan, cara militer cenderung tidak dipakai dalam proses penyelesaian konflik.²⁵

Berangkat dari pemikiran pluralisme, meningkatnya interaksi antar negara di era globalisasi semakin mengaburkan batasan fisik serta membawa perluasan isu dan aktor ke dalam dunia internasional. Walaupun konflik sangat mungkin terjadi dalam relasi antar negara, namun bertumbuhnya kesenjangan ekonomi dan sosial di dalam negara itu sendiri dapat memicu terjadinya konflik. Keamanan yang

²⁴ *Ibid.*, 200

²⁵ *Ibid.*, 215

berusaha dicapai negara di level nasional belum tentu mewujudkan rasa aman di antara masyarakatnya. Selain itu, isu yang dihadapi juga bukan lagi mengenai isu tradisional seperti militer dan politik saja, tapi juga permasalahan non-tradisional yang sama pentingnya. Maka dapat dimengerti bahwa kerangka berpikir tradisional tidak lagi cukup untuk menjelaskan dan memahami isu-isu global yang kini dihadapi.

Hingga pada tahun 1994, *United Nations Development Programme* merumuskan sebuah konsep yang mendasari perubahan definisi keamanan menjadi lebih luas, yaitu *human security*. Konsep ini menegaskan bahwa keamanan tradisional memang penting tapi bukan menjadi satu-satunya tujuan yang berusaha diwujudkan oleh negara. *Human security* turut melingkupi permasalahan keamanan non-tradisional di berbagai bidang yang menyangkut urusan setiap orang apapun latar belakangnya, seperti terkait makanan, kesehatan, lingkungan, pertumbuhan populasi, perbedaan peluang ekonomi, migrasi, hingga perdagangan narkoba dan juga terorisme.²⁶ Oleh karena itu, konsep yang berfokus pada masyarakat ini mendukung upaya penanganan perdagangan manusia karena kasus tersebut merupakan *universal concern* – terlepas sebuah negara tergolong maju atau berkembang. Dalam hal ini, *human security* dan *state security* seharusnya saling mendukung untuk menjamin keamanan masyarakat dan menghormati hak asasi manusia.

²⁶ Barry Buzan dan Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 203

Menurut UNDP, konsep *human security* dapat dimengerti melalui dua aspek utama. Pertama adalah rasa aman dari ancaman yang berkepanjangan seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan. Kedua adalah perlindungan dari gangguan dalam kehidupan sehari-hari – baik di rumah, tempat kerja, ataupun di masyarakat. *Human security* dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi, yaitu: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik.²⁷ Seluruh dimensi tersebut memiliki keterkaitan dimana umumnya jika satu dimensi tidak terwujud maka akan berpengaruh pada dimensi lainnya. Konsep ini dipakai untuk menjelaskan dampak perdagangan manusia di Meksiko, khususnya keamanan ekonomi, kesehatan, dan personal.

Perdagangan manusia merupakan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pengertian dari perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dan penyelundupan (*smuggling*) seringkali dicampuradukkan, maka untuk mencegah kekeliruan perlu dibedakan definisinya. Artikel 3a dalam ‘Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak’ mendefinisikan perdagangan manusia sebagai

*“...the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation...”*²⁸

²⁷ UNDP, “Human Development Report 1994,” (New York: Oxford University Press, 1994), 24-25

²⁸ Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, *op.cit*, 319

Sedangkan definisi penyelundupan manusia menurut ‘Protokol yang Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara’ adalah

“the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident”²⁹

Dengan membandingkan kedua definisi di atas, terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dan penyelundupan manusia. Pertama, penyelundupan orang tidak mengandung unsur pemaksaan karena korban telah memberikan persetujuan untuk dibantu masuk ke dalam teritori sebuah negara. Kemudian perdagangan manusia dapat terjadi baik secara eksternal maupun internal tanpa melewati batas negara, berbeda halnya dengan penyelundupan manusia yang melintasi batas internasional. Selain itu, pelaku penyelundupan manusia mendapatkan keuntungan dari proses pergerakan korban. Sedangkan pelaku perdagangan manusia mendapatkan keuntungan karena mengeksploitasi korban (dapat berupa kerja paksa, tujuan seks, jual-beli organ tubuh, dan lainnya).

Maka dari itu upaya penanganan kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia, membutuhkan kerja sama dari berbagai aktor baik negara maupun non-pemerintah, salah satunya adalah organisasi internasional. Definisi dari organisasi internasional adalah sebetuk institusi yang mengacu pada tata peraturan dan tujuan formal, memiliki instrumen administratif yang rasional dan kumpulan perangkat teknis dan material formal serta memiliki anggota yang berasal

²⁹ United Nations, " Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air," UN Treaty Series Vol. 2241 (New York, 24 Januari 2004), https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf

dari sejumlah negara yang berbeda (pemerintah maupun non-pemerintah).³⁰ Organisasi internasional secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu organisasi internasional antar pemerintah (*IGOs*) dan organisasi internasional non-pemerintah (*INGOs*). Penelitian ini berfokus pada IOM yang merupakan organisasi internasional antar pemerintah dan menurut *The Yearbook of International Organizations* mencakup tiga hal:

1. Didirikan atas dasar instrumen formal berupa kesepakatan antara pemerintah negara-negara.
2. Beranggotakan sekurang-kurangnya tiga atau lebih negara bangsa sebagai pihak yang terlibat dalam kesepakatan.
3. Memiliki sekretariat permanen yang melaksanakan tugas.³¹

Sebagai subyek dalam penelitian ini, IOM merupakan organisasi internasional antar pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah serta mitra organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah. Keanggotaan IOM dapat dikatakan mencakup lingkup global dengan 173 negara anggota dan delapan negara berstatus pengamat.³² Untuk menganalisis upaya yang dilakukan IOM melalui berbagai program dan proyek yang dilaksanakan, penulis pun menggunakan konsep fungsi organisasi internasional. Menurut Karns dan Mingst, organisasi internasional memiliki beberapa fungsi yang dapat dilihat melalui gambar berikut:

³⁰ Clive Archer, *International Organizations*, 3rd edition (London: Routledge, 2001), 2

³¹ "Types of International Organization," Union of International Associations, diakses pada 25 Februari 2018, <https://uia.org/archive/types-organization/cc>

³² "About IOM", IOM, diakses pada 26 Februari 2018, <https://www.iom.int/about-iom>

Gambar 1.1 Fungsi Organisasi Internasional Antar Pemerintah

Figure 1.4 IGO Functions

- Informational: gathering, analyzing, and disseminating data
- Forum: providing place for exchange of views and decisionmaking
- Normative: defining standards of behavior
- Rule creation: drafting legally binding treaties
- Rule supervision: monitoring compliance with rules, adjudicating disputes, taking enforcement measures
- Operational: allocating resources, providing technical assistance and relief, deploying forces
- Idea generation

Sumber: Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst, *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance* (2015)

Fungsi pertama adalah informasional dimana organisasi internasional memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menyajikan data serta informasi yang telah diolah sebelumnya terkait topik tertentu. Fungsi kedua adalah forum yang menyatakan bahwa organisasi internasional didirikan sebagai wadah bagi aktor negara untuk berkumpul mendiskusikan perspektifnya terkait isu tertentu serta menetapkan keputusan yang akan diambil untuk menanganinya. Kemudian fungsi ketiga adalah normatif dimana organisasi internasional menetapkan sekumpulan peraturan bagi negara dalam bertingkah laku agar negara dapat memperoleh keuntungan.³³ Dalam fungsi keempat dijelaskan bahwa organisasi internasional dapat menyusun kebijakan atau peraturan yang hasilnya mengikat para anggotanya. Sesuai dengan fungsi kelima, organisasi internasional juga bertugas untuk memantau implementasi perjanjian yang telah disepakati oleh negara-negara anggota melalui penyebaran informasi; serta menyelesaikan masalah melalui

³³ Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst, *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance*, 3rd edition, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2015), 26-28

penegakkan secara hukum. Fungsi keenam adalah operasional yang mengurus bantuan yang berhubungan dengan hal-hal teknis, alokasi sumber daya, serta mengerahkan bala bantuan. Fungsi dari organisasi internasional yang terakhir adalah untuk menciptakan perspektif baru dalam melihat suatu permasalahan agar akhirnya keputusan yang dihasilkan tepat sasaran.³⁴

Adapun penelitian ini fokus pada empat dari tujuh fungsi yang dijelaskan. Berdasarkan aktivitasnya dalam membantu penanganan perdagangan manusia di Meksiko, terdapat empat fungsi yang dilaksanakan oleh IOM. Keempat fungsi tersebut adalah fungsi informasional, forum, pengawasan aturan, dan operasional. Maka dapat dimengerti bahwa pembentukan organisasi internasional sebagai wadah aspirasi telah menciptakan kesempatan yang di dalamnya juga merefleksikan kepentingan masing-masing negara anggotanya. Konsep fungsi ini dijadikan sebagai acuan untuk mengkaji dan menjelaskan upaya yang ditawarkan IOM dalam membantu pemerintah Meksiko menangani permasalahan perdagangan manusia yang membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell, metode kualitatif merupakan metode yang berfokus pada pengumpulan data, analisis, dan penulisan hasil yang diperoleh setelah mengolah sumber data yang digunakan dalam penelitian. Metode ini cocok karena akan

³⁴ *Ibid.*

dilakukan analisis sepanjang penelitian berlangsung serta berusaha memperoleh pemahaman terhadap masalah. Maka dari itu metode ini cocok untuk dipakai dalam penelitian karena ditujukan untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah dan bukan mengenai pengertian yang berusaha diekspresikan oleh penulis.³⁵

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian kualitatif ini adalah studi pustaka melalui berbagai sumber data seperti dokumen (buku, artikel jurnal akademik, dan sebagainya) serta informasi audiovisual. Kumpulan data ini pada umumnya dikumpulkan sendiri oleh penulis yang kemudian akan diperiksa dan diolah lebih lanjut.³⁶ Penulis mengumpulkan data baik dari sumber elektronik maupun cetak, terutama terkait upaya IOM dalam membantu penanganan perdagangan manusia.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian dengan topik “Upaya *International Organization for Migration* dalam Membantu Penanganan Kasus Perdagangan Manusia di Meksiko Tahun 2005-2014” ini terdiri dari lima bab. Pada bab I dijelaskan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang perdagangan manusia, identifikasi masalah mengenai perdagangan manusia di Meksiko, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode dan teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan.

³⁵ John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publication, 2014), 234-235

³⁶ *Ibid.*

Bab II memaparkan mengenai profil *International Organization for Migration* sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi yang terdiri atas sejarah terbentuknya IOM, struktur organisasi dan pendanaan IOM, tujuan dan fungsi IOM, aktivitas IOM terkait penanganan perdagangan manusia secara global, kehadiran IOM di kawasan Amerika Latin dan Meksiko, serta praktik baik bagi IOM terkait perdagangan manusia.

Bab III memaparkan mengenai permasalahan perdagangan manusia di Meksiko yang terdiri dari situasi perdagangan manusia di Meksiko, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, dampak perdagangan manusia di Meksiko, serta upaya yang telah dilakukan pemerintah Meksiko dalam menangani perdagangan manusia.

Sedangkan pada bab IV dipaparkan upaya yang diterapkan IOM dalam membantu penanganan kasus perdagangan manusia di Meksiko. Berbagai kegiatan yang dilakukan IOM kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan konsep fungsi Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst.

Pada bab V yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini dipaparkan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian.